

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK
2024

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2022 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
dan
KEPALA DESA LENGKONGLOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA LENGKONGLOR TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	44.309.900
b. Transfer	Rp.	1.836.441.160
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	<u>1.845.986,82</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.882.597.046,82
2. Belanja Desa		
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	673.974.487,40
- Bidang Pembangunan	Rp.	939.182.000
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	135.116.900
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	18.395.000
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	<u>108.000.000</u>
Total Belanja	Rp.	<u>1.874.668.387,40</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	7.928.659,42
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>8.999.900,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>(8.999.900,00)</u>
 Silpa tahun berjalan	Rp.	 2.928.659,42

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengkonlor.

Ditetapkan di Desa Lengkonlor
pada tanggal 16 Januari 2024



Diundangkan di Desa Lengkonlor
pada tanggal 16 Januari 2024



LEMBARAN DESA LENGKONGLOR TAHUN 2024 NOMOR 1

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

	Ref	Anggaran	Realisasi	Lebih)/ Kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	44.309.900	44.309.900	0
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.184.389.000	1.836.441.160	52.300
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	51.963.360	52.015.660	(52.300)
Alokasi Dana Desa	C.5	500.036.500	500.036.500	0
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	0	0	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	100.000.000	1000.000.000	0
Pendapatan Lain lain	C.8	0	1.845.986,82	1.845.986,82
JUMLAH PENDAPATAN		1.365.376.280	1.363.855.320,22	1.520.959,78
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	674.554.860	673.974.487,40	580.372,60
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	939.632.000	939.182.000	450.000
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	C.11 dan C15	135.116.900	135.116.900	26.700
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	18.395.000	18.395.000	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	108.000.000	108.000.000	0
JUMLAH BELANJA	C.14	1.875.698.760	1.874.668.387,40	1.030.372,60
SURPLUS/(DEFISIT)		5.000.000	7.928.659,42	(2.928.659,42)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	3.999.905,79	0	3.999.905,79
Pengeluaran Pembiayaan		8.999.905,79	8.999.900	5,79
PEMBIAYAAN NETTO		(5.000.000)	(8.999.900)	3.999.900
SILPA TAHUN BERJALAN		0	(1.071.240,58)	1.071.240,58

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Lengkonglor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Lengkonglor merupakan desa di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk

Sesuai dengan Keputusan Bupati No. Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Lengkonglor.

1. Kepala Desa : Tutik Susilowati
2. Sekretaris Desa : Abdul Wahab Husain
3. Bendahara Desa : Pariyanto

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di RT 03 RW 02, Dusun Lengkonglor, Desa Lengkonglor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2023	2.559.467,85
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	109.690.873
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran Berjalan	109.690.873
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
Saldo Kas per 31 Desember 2023	2.559.467,85

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Hasil Usaha	3.000.000	3.000.000	0
Hasil Aset	39.600.000	39.600.000	0
Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	0
Lain-lain PADes yang sah	1.709.900	1.709.900	0
	44.309.900	44.309.900	0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	313.424.100	313.424.100	0
BLT Tahap 1	27.000.000	27.000.000	0
BLT Tahap 2	27.000.000	27.000.000	0
Tahap 2	313.424.100	313.424.100	0
BLT Tahap 3	27.000.000	27.000.000	0
Tahap 3	309.898.800	309.898.800	0
BLT Tahap 4	27.000.000	27.000.000	0
Tahap 4	139.642.000	139.192.000	(450.000)
	1.157.389.000	1.156.939.000	(450.000)

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	16.548.880	16.548.800	0
Tahap 2	35.466.780	35.414.420	52.360
	52.015.660	51.963.220	52.360

5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	242.363.562	241.687.250	676.312
Tahap 2	245.018.250	245.018.250	0
Tahap 3	10.000.000	10.000.000	0
	497.381.812	496.705.500	676.312

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	0	0	0
Tahap 2	0	0	0
	0	0	0

7. Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	1.709.900	1.709.900	0
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran	0	0	0

sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa
Bunga bank

0	0	0
0	1.845.986,82	1.845.986,82

Lain-lain pendapatan yang sah

0	0	0
---	---	---

1.709.900	3.555.886,82	1.845.986,82
-----------	--------------	--------------

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	377.554.59	376.878.487,4	676.104,6
Belanja Barang dan Jasa	205.130.428	205.130.292	136
Belanja Modal	91.869.840	91.869.840	0

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	372.334.000	372.334.000	0
Belanja Modal	567.298.000	566848.000	450.000

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	135.116.900	135.116.900	0
Belanja Modal	0	0	0

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	13.395.000	13.395.000	0
Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	0

3. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2023, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Tak Terduga	108.000.000	108.000.000	0

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.918.400	54.560
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.506.880	305.885.400	621.480
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.974.752	19.974.687,40	64,60
Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	0
	377.554.592	376.878.487,40	676.104,60
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan	266.321.428	266.321.200	228
Belanja Jasa Honorarium	239.825.000	239.825.000	0
Belanja Perjalanan Dinas	34.610.000	34.610.000	0
Belanja Jasa Sewa	17.850.000	17.850.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	7.760.000	7.856.000	(96.000)
Belanja Pemeliharaan	149.900.000	149.900.000	0
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kpd masyarakat	9.709.900	9.709.900	0
	725.976.328	726.072.100	(95.772)
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin	20.000.000	20.000.000	0
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	100.000.000	100.000.000	0
Belanja Modal Lainnya	544.167.840	543.717.800	450.040
	664.167.840	663.717.800	450.040
Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga	108.000.000	108.000.000	0
	108.000.000	108.000.000	0

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan	538.156.768	537.480.487,40	676.280,60
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan	14.495.000	14.495.000	0
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	100.153.092	100.249.000	95.908
Sub Bidang Pertanahan	21.750.000	21.750.000	0
	674.554.860	673.974.487,40	580.372,60
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	64.430.000	63.980.000	450.000
Sub Bidang Kesehatan	225.584.000	225.584.000	0
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	634.448.000	634.448.000	0
Sub Bidang Kawasan Permukiman	15.170.000	15.170.000	0
	939.632.000	939.182.000	450.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	37.195.000	37.195.000	0
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.950.000	20.950.000	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.022.500	12.022.500	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	64.949.400	64.949.400	0
	135.116.900	135.116.900	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000	5.000.000	0
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.395.000	13.395.000	0
	18.395.000	18.395.000	0
Bidang Penanggulangan Bencana			
Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000	108.000.000	0
	108.000.000	108.000.000	0

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	3.999.905,79	0	3.999.905,79
Pengeluaran Pembiayaan	8.999.905,79	8.999.900	5,79

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	3.999.905,79	0	3.999.905,79
------------------------------------	--------------	---	--------------

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Penyertaan Modal Desa	8.999.905,79	8.999.900	5,79
--------------------------	--------------	-----------	------

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	39.600.000	39.600.000	0
Peralatan,Mesin,dan Alat Berat	13.000.000	23.000.000	10.000.000
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan	0	372.298.000	(372.298.000)
Jembatan	81.900.000	71.000.000	(10.000.000)
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Jaringan/Instalasi	45.000.000	0	(45.000.000)
Aset Tetap Lainnya	30.000.000	0	(30.000.000)
Kontruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	209.500.000	505.898.000	

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Bumdes	5.000.000	10.000.000	5.000.000

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : Lengkonglor
KECAMATAN : Ngluyu
KABUPATEN : Nganjuk
PROVINSI : Jawa Timur

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp.)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
			Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	33.972.960	12	bulan	33.918.400	99%	0	33.918.400	0	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	266.906.880	12	bulan	266.285.400	99%	0	266.285.400	0	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	19.030.752	12	bulan	19.030.687	99%	0	19.030.687	0	
		Penyediaan Operasional	1	Paket	99.203.176	1	Paket	99.203.000	99%	0	99.203.000	0	
		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	17.100.000	12	bulan	17.100.000	100%	0	17.100.000	0	

				Penyelenggaraan Desa Siaga	1	Paket	92.049.000	1	Paket	92.049.000	100%	92.049.000	0	0	
2	3		Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	1	Paket	91.150.000	1	Paket	91.150.000	100%	91.150.000	0	0	
				Pembangunan/Peningk atan Jalan Desa	1	Paket	443.298.000	1	Paket	443.298.000	100%	443.298.000	0	0	
				Pemangunan /Rehab Pengerasan jalan	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000	100%		0	100.000.000	
2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	1	Paket	15.170.000	1	Paket	15.170.000	100%	15.170.000	0	0	
3	1		Sub Bidang Ketentrman,Keter tiban	Penguatan & Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan	1	Paket	5.000.000	1	Paket	5.000.000	100%		0		
				Koordinasi Pembinaan Keamanan.Ketertiban	1	Paket	32.195.000	1	Paket	32.195.000	100%	18.115.000	14.080.000		
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian	1	Paket	20.950.000	1	Paket	20.950.000	100%	20.950.000	0	0	
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karang Taruna	1	Paket	12.022.500	1	Paket	12.022.500	100%	12.022.500	0	0	
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga ad Masyarakat	1	Paket	8.100.000	1	Paket	8.100.000	100%		0	0	
				Pembinaan LPM	1	Paket	8.378.000	1	Paket	8.378.000	100%	8.378.000	0	0	
				Pembinaan PKK	1	Paket	37.886.500	1	Paket	37.886.500	100%	37.886.500	0	0	
				Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	1	Paket	10.584.900	1	Paket	10.584.900	100%	8.875.000	0	1.709.900	
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	peningkatan produksi tanaman pangan	1	Paket	5.000.000	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	0	0	

4	3	Sub bidang Peningkatan Kapasitas perangkat desa	Peningkatan Kapasitas perangkat desa	1	Paket	13.395.000	1	Paket	13.395.000	100%	13.395.000	0	0
5	3	sub bidang keadaan mendesak	Penanganan keadaan mendesak	12	Bulan	108.000.000	12	Bulan	108.000.000	100%	108.000.000	0	0
			Jumlah belanja			1.875.698.760			1.874.572.479				
6	1	Penerimaan Pembiayaan	SILPA Tahun Sebelumnya	1	Paket	3.999.906	1	Paket	-	100%			
		Pengeluaran Pembiayaan	Penyertaan modal	1	Paket	8.999.906	1	Paket	8.999.906	100%			
			Jumlah pembiayaan			5.000.000			8.999.906				
			SILPA			-			2.559.467.85				

Pemerintah Desa Lengkonglor
Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 2023

No.	Klas Aset dan Nama / Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap *)	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat								
	1 Laptop	Acer				2023	10.000.000	B	
	2 Printer	Epson l3210				2023	3.000.000	B	
	3 Laptop	Acer				2023	10.000.000	B	
	4								
	5								
	6								
III	Kendaraan								
IV	Gedung dan Bangunan								
V	Jalan								
	1 Jalan Rabat RT 07 Rw 02	Rabat				2023	105.000.000	B	
	2 Jalan Paving Gurid	Paving				2023	30.000.000	B	
	3 Jalan RT 07 Sumberayu	Rabat				2023	75.000.000	B	
	4 Jalan Paving Gurid	Paving				2023	30.000.000	B	

[illegible]

Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang
Masuk Ke Desa

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE DESA

Desa : Lengkonglor
Kecamatan : Ngluyu
Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	Jalan Rabat	cor	Desa Lengkonglor	131	Meter	100.000.000	BKK

Lengkonglor, 24 Januari 2024
KEPALA DESA
KEPALA DESA
LENGKONGLOR
TUTIK SUSILOWATI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

Senin, 22 Januari 2024

Nomor : 005/ 28 /411.511.04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Lengkonlor

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima
kasih.

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

TUTIK SUSIOWATI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

BERITA ACARA
NOMOR : 188/01/411.511.04/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA LENGKONGLOR
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TUTIK SUSILOWATI : Kepala Desa Lengkonlor, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Lengkonlor yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. DAMPRIYO : Ketua BPD Desa Lengkonlor, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Lengkonlor yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lengkonlor, 23 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD LENGKONGLOR,

DAMPRIYO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA LENGKONGLOR,

TUTIK SUSILOWATI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

DAFTAR HADIR

hari : Selasa
tanggal : 23 Januari 2024
jam : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Kantor Desa Lengkonlor
cara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

INSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Tutik Susilowati	P	Kepala Desa	1.
2.	Abdul Wahab H.	L	Sekdes.	2.
3.	Susanto	L	Kasun I	3.
4.	Kusnohadi	L	Kasun II	4.
5.	Coat S.	L	Kasun III	5.
6.	Tulus Prihadi	L	Kasi Kesjahteraan	6.
7.	Suwaji	L	Kasi Pemerintahan	7.
8.	Sugeng Pranoto	L	Kaur Tata Usaha & Umum	8.
9.	Pariyanto	L	Kaur Keuangan	9.
10.	David Fikar F.	L	Kaur Perencanaan	10.
11.	Yohan Ade S.	L	Staf Desa.	11.

12.	Afrk Shopiatul M.	P	staf Desa	12. 
13.	Helen Mega S.	P	staf Desa.	13. 



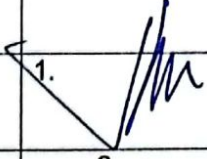
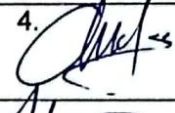
KEPALA DESA LENGKONLOR,

TUTIK SUSILOWATI

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Lengkonglor
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

INSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DAMPRIYO	L	Ketua	1. 
2.	KIARJI	L	Wakil Ketua	2. 
3.	ANNA DWI R.	P	Sekretaris	3. 
4.	GATOT S.	L	Anggota	4. 
5.	ATIN S.	L	Anggota	5. 



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

NOTULEN

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa ttg Laporan Pertanggungjawaban 2023
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
Waktu rapat : 09.00 WIB s.d. Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Pimpinan Rapat

Ketua

Sekretaris

Pencatat

Peserta rapat

: Tutik Susilowati
: Abdul Klahab Husain
: Helen Mega Sylvia
: 1. Pemerintah Desa Lengkonlor
2. Badan Permusyawaratan Desa Lengkonlor

Kegiatan Rapat

: 1. Melaksanakan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Pembahasan

1. Pembahasan silpa : belanja tahun 2023 :
ADD = Rp. 676.312,60 DD = Rp. 450.000 PAD = Rp. 0,00 BHPED = Rp. 0,00
Total = Rp. 1.126.312,60
2. Pendapatan Bunga bank = 1.845.986,82
Pajak = 369.177,96
Admin = 96.000
Total = 1.380.789,46
3. Sisa belanja di Rp. 1.126.312,60 Saldo Bank : Rp. 2.519.467,85
Bunga bank Rp. 1.380.789,46
Total Rp. 2.507.102,06

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR
PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA LENGKONGLOR
TUTIK SUSILOWATI

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 01/K/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA LENGKONGLOR
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lengkonlor tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Lengkonlor tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
30. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA LENGKONGLOR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LENGKONGLOR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkonlor Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkonlor
pada tanggal 23 Januari 2024

